

RSUD AJIBARANG 	PELAYANAN PASIEN WARNA HIJAU		
	NOMOR DOKUMEN 445.1/303/SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI I	HALAMAN 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 10 Januari 2020	Ditetapkan Direktur,  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pelayanan pasien yang datang dengan keadaan tidak gawat dan tidak darurat, prioritas 3 dan pasien harus dapat ditangani dalam waktu maksimal 60 menit.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan penanganan pasien dengan keadaan tidak gawat dan tidak darurat atau false emergency yang sesuai dengan baik dan benar.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pasien pada RSUD Ajiabarang 2. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 79 tahun 2020 tentang Panduan Triase pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat IGD melakukan cuci tangan dan menggunakan APD. 2. Perawat memindahkan pasien dari ruang triage ke ruang observasi. 3. Perawat melakukan pemeriksaan : keluhan utama dan vital sign yang di dokumentasikan di formulir pengkajian IGD 4. Perawat IGD melaporkan hasil pengkajian awal pasien kepada dokter jaga IGD 5. Dokter IGD melakukan anamnesa dan pemeriksaan kemudian di dokumentasikan di formulir penkajian IGD. 		

RSUD AJIBARANG 	PELAYANAN PASIEN WARNA HIJAU		
	NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI	HALAMAN
PROSEDUR	445.1/303/SPO/YANKES/2020	I	2/3
	<p>6. Dokter IGD memberikan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya kepada pasien atau keluarga pasien bahwa pasien tidak gawat dan tidak darurat sehingga dapat dilayani di</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Poliklinik bila jam kerja dan praktek dokter spesialis masih ada. Perawat IGD akan mengantar pasien dan menunjukan poliklinik yang seharusnya dituju sesuai kondisi pasien dan hasil pengkajian IGD. Petugas IGD melakukan serah terima kepada petugas poliklinik. b. IGD bila di luar jam kerja poliklinik dan praktek spesialis sudah tidak ada, perawat akan melakukan pengkajian lanjutan dan memberikan penjelasan tindakan selanjutnya <p>7. Dokter jaga IGD dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi atau saran tindakan selanjutnya kepada pasien atau dan keluarga</p> <p>8. Perawat IGD menghubungi pendaftaran poliklinik untuk registrasi dan jika memerlukan rawat inap, petugas pendaftaran dapat melakukan verifikasi identitas pasien terlebih dahulu.</p> <p>9. Perawat IGD bekerjasama dengan bagian Radiologi, Laboratorium, dan Farmasi untuk pelayanan lanjutan pasien IGD.</p> <p>10. Perawat IGD memberikan penjelasan terkait administrasi untuk pasien yang di layani di IGD dan tidak memerlukan rawat inap.</p> <p>11. Perawat IGD melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan kepada pasien dan melakukan dokumentasi terkait pelayanan yang telah dilakukan kepada pasien di rekam medis pasien.</p>		

RSUD AJIBARANG 	PELAYANAN PASIEN WARNA HIJAU		
	NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI	HALAMAN
	445.1/303/SPO/YANKES/2020	I	3/3
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik 2. Pendaftaran. 3. Intsalasi Gawat Darurat 		